



**KEPALA DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA KALIBARUKULON
NOMOR : 03 tahun 2017**

**TENTANG
TRANSFORMASI DAN PELEBURAN BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON
MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
BADAN KREDIT DESA BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIBARUKULON**

- Menimbang :
1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR Dan Transformasi BKD Yang Diberikan Status Sebagai BPR;
 2. Bahwa BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON telah banyak memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa KALIBARUKULON;
 3. Bahwa tidak ditemukannya dokumen otentik yang menjelaskan tentang status kepemilikan BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON;
 4. Bahwa operasional BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON selama ini dikelola bersama oleh Koordinator Mantri, Mantri BKD serta Juru Tata Usaha dan Komisi BKD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dan Pelaksana Operasional.

5. Bahwa untuk menjamin terlaksananya butir ke 4 tersebut diatas ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Desa KALIBARUKULON;
6. Bahwa Operasional BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON diatur dan tunduk pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
7. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON sebagai salah satu potensi Desa KALIBARUKULON yang ikut serta berperan aktif dalam membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa KALIBARUKULON maka BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON harus tetap beroperasi;
8. Bahwa dalam hal penunjukan delegasi/ wakil utusan dalam Musyawarah Desa Bersama ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Desa KALIBARUKULON
9. Bahwa guna menjamin terlaksananya rencana sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa KALIBARUKULON

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

4. Undang-Undang no 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
5. Staatsblad Nomor 357 tahun 1929 tentang aturan-aturan mengenai Badan Kredit Desa dalam provinsi-provinsi di Jawa dan Madura diluar wilayah kota praja.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Desa dan Transmigrasi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa No. 6 tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa tanggal 28 Januari 2015;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 10/POJK.03/2016 tanggal 27 Februari 2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan BPR Dan Transformasi BKD Yang Diberikan Status Sebagai BPR;
13. Ijin operasional SK Menkeu **BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON** Nomor Keputusan: 145/DDK/II/4/1972/075 tgl 19 April 1972

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBARUKULON
dan

KEPALA DESA KALIBARUKULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA KALIBARUKULON TENTANG TRANSFORMASI DAN PELEBURAN BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BKD BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten BANYUWANGI
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati BANYUWANGI dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Kalibaru
- (5) Desa KALIBARUKULON selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa KALIBARUKULON dan Perangkat Desa KALIBARUKULON sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
- (7) Badan Permusyawaratan Desa KALIBARUKULON disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa KALIBARUKULON sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa KALIBARUKULON;
- (8) Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah Desa KALIBARUKULON dan Badan Permusyawaratan Desa KALIBARUKULON dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (9) Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD KALIBARUKULON bersama Kepala Desa KALIBARUKULON;
- (10) Transformasi adalah proses perubahan fundamental baik secara kelembagaan maupun yuridis formal BKD KALIBARUKULON melebur menjadi satu PT LKM BKD BANYUWANGI
- (11) BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON selanjutnya disingkat BKD KALIBARUKULON adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah desa KALIBARUKULON yaitu BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON dengan ijin operasional SK Menkeu Nomor Keputusan: 145/DDK/II/4/1972/075 tgl 19 April 1972 dengan status Bank Perkreditan Rakyat dengan operasional di wilayah Desa.
- (12) Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Badan

Kredit Desa disingkat PT LKM BKD BANYUWANGI selanjutnya disebut Persero adalah Badan Hukum Perseroan yang merupakan peleburan dari BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON dengan BKD di wilayah lain se-kabupaten BANYUWANGI yang bergerak dalam bidang keuangan yang merupakan hasil transformasi BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON

- (13) Deviden adalah pendistribusian laba bersih secara proporsional kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (14) Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan.
- (15) Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (16) Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan.
- (17) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan serta pengendalian lembaga keuangan.
- (18) Lembaga Keuangan Mikro adalah usaha penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan jasa keuangan lainnya yang diperuntukan terutama bagi kalangan ekonomi mikro dan kecil yang tidak dan atau memiliki keterbatasan akses terhadap bank komersial.

BAB II

PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Dasar dalam proses transformasi BADAN KREDIT DESA KALIBARUKULON menjadi PT LKM BKD BANYUWANGI adalah :

- (1) Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- (2) Partisipasi : Mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan Perseroan.
- (3) Akuntabel dan Profesional : Perseroan dikelola oleh eks pengelola operasional BKD KALIBARUKULON yang terdiri dari Koordinator Mantri, Mantri, Juru Tata Usaha, Komisi I, Komisi II, Komisi III berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikelola secara transparan serta bertanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa, pengelola BKD serta masyarakat berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Pembentukan Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan PT LKM BKD BANYUWANGI antara lain:

- (1) Menjamin keberlangsungan usaha BKD menjadi sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang berkapasitas dan berdaya saing serta berkemampuan handal dalam ikut serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Meningkatkan pendapatan Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat desa;
- (3) Mengembangkan potensi perekonomian desa untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 5

Usaha PT LKM BKD BANYUWANGI :

- (1) Usaha Perseroan adalah usaha penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lainnya yang diperuntukan terutama bagi kalangan ekonomi mikro dan kecil yang tidak dan atau memiliki keterbatasan akses terhadap bank komersial.
- (2) Usaha lain yang menguntungkan bagi perseroan yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa.

BAB III PERMODALAN

Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan atau permodalan Perseroan dapat diperoleh dari:

- (1) Pemerintah Desa (penyertaan modal dari kekayaan Desa yang dipisahkan);

- (2) Bantuan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
- (3) Tabungan Masyarakat;
- (4) Pinjaman;
- (5) Bantuan atau sumber lainnya yang sah;
- (6) Kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga.

BAB IV

KEPEMILIKAN, ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Modal awal Perseroan yang selanjutnya dinyatakan dalam akta pendirian Perseroan mayoritas dimiliki oleh desa dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Desa sebesar 90% dari modal bersih BKD.
 - b. Pengurus BKD dan pihak lain yang terlibat dalam Transformasi BKD sebesar 10% dari modal bersih BKD.
- (2) Modal Perseroan dapat ditambah baik oleh Desa, Pengurus maupun Warga Negara Indonesia lainnya dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku.
- (3) Manajemen Perseroan berada di luar struktur organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari :
 - a. Dewan Komisaris;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Pengelola Operasional.
- (4) Dewan Komisaris terdiri dari para pemegang saham baik perorangan, badan maupun Desa yang secara “ex officio” dijabat dan diwakili oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

- (5) Direksi dipilih dan diangkat oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.
- (6) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pengelola Operasional diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

BAB V BAGI HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan perseroan diputuskan melalui musyawarah berdasarkan persentase dari hasil penerimaan bersih (netto) dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.
- (2) Hasil usaha Perseroan setiap tahunnya dipergunakan untuk :
 - a. Pemupukan modal perseroan sebesar 40%
 - b. Insentif Pekerja sebesar 10%
 - c. Dana Pendidikan sebesar 10%
 - d. Deviden sebesar 35%
 - e. Cadangan Perseroan 5%
- (3) Hal-hal yang bersifat mengatur sebagaimana pada pasal 8 ayat 2 akan ditetapkan dalam SK Direksi Perseroan

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG

JAWABAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Perseroan dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.

Pasal 10

Pengelola Operasional wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

- a. Laporan pertanggungjawaban memuat laporan kinerja pengelolaan selama satu tahun dalam bentuk laporan keuangan neraca dan laba rugi.
- b. Kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya;
- c. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, melaksanakan dan memerintahkan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa KALIBARUKULON

Ditetapkan di: Desa KALIBARUKULON
Pada Tanggal: 27 Desember 2017
KEPALA DESA KALIBARUKULON

MUHAMAD ZUBAIDI

Diundangkan di Desa KALIBARUKULON
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DESA KALIBARUKULON

HANAFI SOFYAN

LEMBARAN DESA KALIBARUKULON TAHUN 2017 NOMOR 02